

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR : 006 /Peraturan/MWA-UI/2005**

**TENTANG**

**EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan PP nomor 152/2000, salah satu tugas Senat Akademik Universitas adalah menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan dan kepribadian civitas akademika universitas;
- b. bahwa sebagai bagian dari hal tersebut di atas, perlu ditetapkan kebijakan tentang evaluasi hasil belajar mahasiswa pada program pendidikan di Universitas Indonesia dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 237/SAU/UI/ 2005, tanggal 9 Agustus 2005 perihal Penetapan naskah Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Pada Program Pendidikan di Universitas Indonesia.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. **Evaluasi hasil belajar** adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar;
2. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan di Universitas;
4. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, dan/atau profesi, dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
5. **Satuan kredit semester (sks)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dengan dua) jam kegiatan terstruktur dan 1-2 (satu sampai dengan dua) jam kegiatan mandiri;
6. **Evaluasi akhir studi** adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya dalam suatu program studi; dan
7. **Putus studi** adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Asas**

#### **Pasal 2**

Evaluasi hasil belajar harus secara andal dan sah mencerminkan pencapaian hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan suatu program studi.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Evaluasi hasil belajar bertujuan mengukur dan menilai proses dan hasil belajar mahasiswa selama masa studinya di Universitas.

## **BAB III ASPEK YANG DIUKUR**

#### **Pasal 4**

Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:

- a) Kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang tujuan belajar yang akan dicapai untuk setiap mata kuliah; dan
- b) Perilaku profesional, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama.

## **BAB IV JADWAL EVALUASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan mata kuliah.
- (2) Evaluasi dilakukan selama mahasiswa mengikuti rangkaian kegiatan yang dirancang.
- (3) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.

## **BAB V METODE EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran dan keadilan.
- (2) Evaluasi dapat dilakukan dengan:
  - a) ujian;
  - b) tugas; dan
  - c) observasi.

## **BAB VI PELAKSANAAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Setelah nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan, tidak ada evaluasi untuk memperbaiki nilai tersebut dalam semester yang sama.

## **BAB VII KELULUSAN DAN PUTUS STUDI**

### **Bagian Pertama Kelulusan**

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil akhir studi mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan untuk lulus diberi predikat kelulusan.
- (3) Kelulusan dalam satu program pendidikan dinyatakan dalam bentuk ijazah dan gelar.

### **Bagian Kedua Putus Studi**

#### **Pasal 9**

- (1) Evaluasi putus studi mahasiswa dilaksanakan secara berkala.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria penilaian dan persyaratan kelulusan dalam masa studi yang telah ditetapkan dinyatakan putus studi.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 2005  
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua,

ttd

**Kartini Muljadi, SH.**